



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan S.Parman No 345 Telepon (0281) 8910014, Fax. 891616
PURBALINGGA 53317

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
PURBALINGGA**

NOMOR : 800 / 133 TAHUN 2019

T E N T A N G

**IJIN OPERASIONAL
SMP IT MADANI DESA TUNJUNG MULI KECAMATAN KARANGMONCOL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan pendidikan masyarakat dan mensukseskan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, perlu upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan masyarakat dengan memperluas jangkauan pelayanan pendidikan dasar dan peningkatan kualitas layanan oleh satuan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan penilaian administratif dan hasil pemantauan lapangan dengan melihat kesiapan prasarana, sarana serta ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan SMP IT Madani Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol telah memenuhi persyaratan Operasional Sekolah Menengah Pertama.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Kep. Dirjen.Dikdasmen Depdikbud Nomor : 018/Kep/1983 Tentang Syarat dan ketentuan Mendirikan Sekolah Swasta/Ijin operasional Sekolah

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menenga Pertama (SMP) Swasta Kepada :
 Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT Madani.
 Alamat : Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol
 Kabupaten Purbalingga
 Penyelenggara : Yayasan Abdimas Madani Indonesia.
 Jl Raya Dk. Gunung Tunjungmuli Kecamatan
 Karangmoncol.

KEDUA : Ijin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan;
- d. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta yang bersangkutan harus mau dan mampu memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta yang bersangkutan harus meningkatkan kemampuannya agar terakreditasi;
- f. Tidak menuntut bantuan tenaga pendidik, fasilitas, sarana, prasarana maupun keuangan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- g. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
- h. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga secara periodik.

KETIGA : Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini akan ditinjau kembali apabila tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 2 September 2019



Kepala

Ir. Setiyadi, M.Si

NIP. 19611007 198903 1 006

Tembusan :

1. Bupati Purbalingga;
2. Sekda Kabupaten Purbalingga;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Purbalingga;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bakeuda Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Kesra Setda Purbalingga;
9. Kepala Organisasi dan Tatalaksana Setda Purbalingga;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Purbalingga